



**P U T U S A N**

**NOMOR 566/PID.SUS/2020/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a lengkap : **ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH ;**  
Tempat lahir : Pinrang ;  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 17 September 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ulutedong, Kecamatan Watang Sawitto,  
Kabupaten Pinrang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Resort Kepolisian Pinrang, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020, diperpanjang sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan/ perintah penahanan dari :

1. .Penyidik Kepolisian Resort Pinrang, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pinrang didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor:163/Pen.PPH/Pid.Sus/VIII/2020/PN Pin., tanggal 4 Agustus 2020, untuk mendampingi Terdakwa secara Cuma-cuma;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 566/ PID.SUS/ 2020/PT.MKS., tanggal 20 Oktober 2020, Tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 566/ PID.SUS/ 2020/PT.MKS., tanggal 21 Oktober 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, No.Reg.Perk.PDM- 58/Pinrang/Enz.2/07/2020, tanggal 27 Juli 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA:**

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Ulutedong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 2 dari 14 hal puusan perkara pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita H. BASRI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada barang (shabu) pergi mu ambil di dalam pasar pagi diatas kursi Jalan Sukawati Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan simpan dulu dirumahmu”, kemudian Terdakwa langsung menuju kepasar pagi dan mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi shabu diatas kursi yang ada didalam pasar pagi, setelah itu terdakwa langsung kembali kerumahnya di Kampung Ulutedong Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi shabu disamping rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wita H. BASRI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kasi nanti orang itu shabu yang datang kerumahmu, kemudian Terdakwa ke samping rumah Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi shabu dan menyimpannya diatas meja (ruang dapur) rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa buang air kecil, sekira pukul 22.00 wita Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan saksi Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS mendatangi rumah Terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Ulutedong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan saksi Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS masuk kedalam rumah terdakwa dan menemukan Terdakwa keluar dari dalam wc, lalu Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan saksi Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan didalam rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika diatas meja ruang dapur dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berita Acara penyisihan Barang bukti narkotika tanggal 20 Maret 2020 barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara labotarois di laboratorium forensik polri cabang makassar adalah barang bukti yang datanya sesuai dalam kolom sisih LAB pada tabel di bawah ini :

Hal 3 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah Barang Bukti yang disita		Sisih Lab	ISI/SISIH	Kode BB
		kemasan	isi			
A	Disita dari Lel ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH					A
-	-	-	-	-	-	-
01	Plastik sedang berisi kristal bening	1 (satu) sachet	43,47 gram	1,25 gram	42,32 gram	-

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1773/NNF/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7230 gram milik ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## **KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Kampung Ulutedong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau

Hal 4 dari 14 hal puusan perkara pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita H. BASRI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “ada barang (shabu) pergi mu ambil di dalam pasar pagi diatas kursi Jalan Sukawati Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan simpan dulu dirumahmu”, kemudian Terdakwa langsung menuju kepasar pagi dan mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi shabu diatas kursi yang ada didalam pasar pagi, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumahnya di Kampung Ulutedong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi shabu disamping rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wita H. BASRI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kasi nanti orang itu shabu yang datang kerumahmu, kemudian terdakwa ke samping rumah terdakwa lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi shabu dan menyimpannya diatas meja (ruang dapur) rumah Terdakwa, setelah itu terdakwa buang air kecil, sekira pukul 22.00 wita Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan saksi Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Ulutedong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan saksi Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa keluar dari dalam wc, lalu Saksi SYAHRIL Bin BAHAR dan saksi Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan didalam rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkoba diatas meja ruang dapur dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres pinrang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berita Acara penyisihan Barang bukti narkoba tanggal 20 Maret 2020 barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara labotarois di laboratorium forensik polri cabang makassar adalah barang bukti yang datanya sesuai dalam kolom sisih LAB pada tabel di bawah ini :

Hal 5 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS.,





No	Jenis Barang Bukti	Jumlah Barang Bukti yang disita		Sisih Lab	ISI/SISIH	Kode BB
		kemasan	isi			
A	Disita dari Lel ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH					A
-	-	-	-	-	-	-
01	Plastik sedang berisi kristal bening	1 (satu) sachet	43,47 gram	1,25 gram	42,32 gram	-

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1773/NNF/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7230 gram milik ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan REG.PERKARA.PDM- 58/PINRA/Enz.2/07/2020, tanggal 24 Agustus 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I
- Hal 6 dari 14 hal puusan perkara pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” , sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi Kristal bening Narkotika (dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru-hitam (dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 163/Pid.Sus/2020/PN Pin., pada tanggal 22 September 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berartnya melebihi 5 (lima) gram“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL SAMAD Alias SAMAD Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 7 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi Kristal bening Narkotika ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru-hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 66/Banding-IX/ Akta. Pid.Sus/2020/PN Pin., dan Nomor 67/Banding-IX/Akta. Pid.Sus/2020/ PN Pin.;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 163/Pid.Sus/2020/PN Pin., begitupula permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan 163/Pid.Sus/2020/PN Pin., ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat memori banding tertanggal 6 Oktober 2020, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 7 Oktober 2020, salinan surat memori banding tersebut disampaikan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana relas penyerahan memori banding, Nomor:163/Pid.Sus/2020/PN Pin.,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor:163/Pid.Sus/2020/PN Pin., yang masing-masing ditanda tangani oleh ISMAIL, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 8 dari 14 hal puusan perkara pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan disampaikan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding tertanggal 6 Oktober 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 163/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Pin, tanggal 22 September 2020 , menyatakan Terdakwa/Pembanding ABDUL SAMAD Alias Samad Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa Hak menerima , menjual beli Narkotika Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi Syahril Bin Bahar dan Saksi Muh. Taqdir Bin. abbas serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling tidak bersesuaian, antara lain sebagai berikut
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa/Pembanding narkotika jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar 22.00 bertempat dikampung Ulutedong Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa atau Pembanding, tampak hak atau melawan hukum, memiliki, atau menyimpan , mengusai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5(lima) gram ;
  - Bahwa Terdakwa/Pembanding menggunakan sabu sendirian saja;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa/ Pembanding ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik sedang berisi kerystal bening yang dikatakan saksi sebanyak 5 gram, Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratirum Kriminal No.Lab 1773/NNF/IV/2020 Tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan sumpah Jabatan oleh I Hal 9 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarhawan, s.Si M.Si, Dkk pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat Netto seluruhnya 0.7730 gram milik Abdul Samad Alias Samad Bin Hamzah,. Bukan 5 gram yang dituduhkan Tidak bersesuaian yg sesungguhnya ;

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa/Pembanding akui bukan milik saya, Bukan 5 gram.,
  - Bahwa urine Terdakwa/Pembanding tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium, mengapa Demikian ? apakah positif mengandung metamfetamin,?;
  - Kesemuaan yang diuraikan Prinsifal ABDUL SAMAD Alias Samad Bin Hamzah sesuai Fakta Persidangan pada hari itu juga;
3. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan “alat bukti yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pembanding;
4. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah sesuai *Requisitoire/tuntutan dikesesuaikan* dengan Kejaksaan Negeri Pinrang melanggar Pasal 114 Ayat (2) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menyalahgunakan Narkotika dengan Golongan satu bagi diri sendiri Berdasarkan dakwaan Primair dan tidak menjatuhkan Pidana Pasal 127 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Subsidaire;

Bahwa unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.3 unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan.

Hal 10 dari 14 hal putusan perkara pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “Menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut. Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa terdakwa/Pembanding tidak pernah “menyediakan” Narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding, oleh karenanya Terdakwa/Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidair.

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti.

Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang tidak diakui kebenarannya.

Bahwa Terdakwa/Pembanding mempunyai tanggungan seorang Istri, 1 (satu) orang anak kandung yang akan dipertanggung jawabkan untuk menafkahi dan mendidiknya hingga besar dan akan insya Allah akan berbakti.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Pin, tanggal 22 September 2020;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding ABDUL SAMAD Alias Samad Bin Hamzah tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Narkotika berdasarkan dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Subsidair;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patutnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor: 163/ Pid.Sus/ 2020 / PN Pin., tanggal 22 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari 14 hal putusan perkara pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor:163/ Pid.Sus/ 2020/ PN Pin., tanggal 22 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 13 Nopember 2020**, oleh kami **KETUT MANIKA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal. Itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

Ttd.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

Ttd.

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

I MADE SERAMAN, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Makassar

Plt. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS,S.Sos.,MH'

Nip. 19640207 199003 1 001

Hal 14 dari 14 hal puusan perkara pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal Putusan Perkara Pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 16 dari 14 hal putusan perkara pidana No.566/PID.SUS/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)